

2023



**PPID**

**KOTA PAYAKUMBUH**


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH

PEMERINTAH  
KOTA PAYAKUMBUH



# LAPORAN TAHUNAN PPID

[www.ppid.payakumbuhkota.go.id](http://www.ppid.payakumbuhkota.go.id)  
Bidang Kehumasan Dinas Kominfo Kota Payakumbuh



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan layanan informasi publik kepada masyarakat oleh PPID Kota Payakumbuh yang disusun sesuai dengan mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain itu laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Payakumbuh.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh

Payakumbuh, 04 Maret 2024  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Payakumbuh



**JUNAIDI, S.T**

NIP. 19660131 199803 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar .....	2
Bagian I	
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik .....	3
Bagian II	
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi .....	4
Bagian III	
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik .....	7
Bagian IV	
Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik .....	9
Bagian V	
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut .....	9
Bagian VI	
Penutup .....	10

## LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

### I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. UU ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. UU KIP juga secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya.

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu Badan Publik melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat dan merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara nyata adalah payung dan jaminan hukum bagi setiap orang dalam mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh informasi. Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, sangat pokok sekali sebagai landasan hukum dari hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan

penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh secara hukum berpedoman kepada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 44 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Sebagai pelaksanaannya, Walikota Payakumbuh juga mengeluarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 550.3/420/WK/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **A. SARANA DAN PRASARANA**


Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kota Payakumbuh didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Kota Payakumbuh sudah cukup memadai. Meja pelayanan PPID Kota Payakumbuh berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh Lantai 1 Kantor Balai Kota Payakumbuh yang beralamat di Jl. Kapten Tantawi Komplek Perkantoran Pemerintah Ex. Lapangan Poliko. Adapun fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

1. Desk/Meja Layanan Informasi Publik, untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya, yang dilengkapi sarana dan prasarana antara lain :
  - a. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
  - b. Kursi tunggu;
  - c. 1 (satu) unit Personal Computer
  - d. 1 (satu) unit laptop
  - e. 1 (satu) unit printer

f. 1 (satu) unit scanner


2. Layanan Informasi Elektronik

Website PPID Kota Payakumbuh dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui : <https://ppid.payakumbuhkota.go.id/>. Website meliputi 6 sub menu, yaitu; sub menu profil (Pemko Payakumbuh dan PPID Kota Payakumbuh); sub menu pelayanan (Form Permohonan Informasi Publik, Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik, Cek Status Permohonan Informasi Publik, Cek Status Pengajuan Keberatan Informasi Publik, Statistik Layanan Informasi Publik, Portal Data Terbuka dan Kanal Aduan Resmi); sub menu standar layanan (Prosedur Pelayanan Informasi Publik, Prosedur Pelayanan Keberatan Informasi Publik, Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Prosedur Penanganan Sengketa Informasi, SOP PPID, Kanal Layanan Informasi, Waktu Biaya Layanan dan Maklumat Informasi Publik); sub menu berita (Berita seputar Kota Payakumbuh); sub menu Laporan (Laporan Pemerintah Kota Payakumbuh dan PPID); sub menu galeri dan sub menu kontak kami.



### 3. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 550.3/420/WK.PYK/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kota Payakumbuh sesuai dengan Struktur PLID Kota Payakumbuh berikut :



### B. SUMBER DAYA PENGELOLA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft DIP, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID dibantu oleh PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 550.3/420/WK.PYK/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, selain PPID Utama dan PPID Pelaksana Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik juga dibantu oleh 4 Bidang Pendukung yaitu : Bidang Pendukung Sekretariat PLID (Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Program dan Keuangan pada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh), Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Sub Koordinator Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh), Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh) dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi (Kabag Hukum Setdako Payakumbuh).

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Fungsional Umum Pranata Humas Ahli Muda dibantu oleh 2 (Dua) orang operator PPID yang bertugas pada meja pelayanan PPID.

#### C. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan layanan PPID pada Tahun 2023 telah disediakan dana sebanyak Rp. 353.947.734 (Tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang dianggarkan pada APBD Awal.

Secara umum tersebut digunakan untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, cetak baliho, spanduk, dan sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja Jasa Tenaga Operator PPID dan lain-lain.

### III. PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Meliputi :

#### 1. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi publik dari hari Senin s/d Jum'at (hari kerja).

Senin – Kamis

Buka : 09.00 - 15.00 WIB


Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Jum'at

Buka : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 14.00 WIB

## 2. Daftar Informasi Publik (DIP)



Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan haknya untuk tahu, maka PPID Utama melalui Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Statistisi) dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Pranata Humas Ahli Muda) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh) melaksanakan pengumpulan dan meng-upload data dokumentasi dan informasi publik ke web PPID Kota Payakumbuh secara berkala. Saat ini sudah ada 5483 entrian data dokumentasi dan informasi publik yang tersedia di web PPID Kota Payakumbuh.

## 3. Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2023 PPID Kota Payakumbuh menerima 10 (sepuluh) permohonan permintaan informasi publik. Permohonan yang masuk sebagian besar berasal dari mahasiswa yang ditujukan sebagai bahan untuk skripsi maupun tesis.

## 4. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021 PPID Kota Payakumbuh tidak menerima satu pun pengajuan keberatan informasi publik maupun permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

#### **IV. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Pelaksana (PPID P) di Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga hak masyarakat untuk tahu masih belum dimanfaatkan maksimal.

#### **V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan uraian diatas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah :

1. Secara berkesinambungan perlu diadakan Forum Diskusi terkait dengan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk lebih meningkatkan pemahaman PPID dan PPID P dan juga memperoleh masukan sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dapat berjalan lebih baik dan optimal.
2. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala kepada seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan juga Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) Kota Payakumbuh.
3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan UU KIP melalui pertemuan maupun baliho-baliho ataupun spanduk.

#### **VI. PENUTUP**

Sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa setiap badan Publik wajib untuk membuat, menyediakan dan melaporkan Laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 31 Maret setiap tahunnya.

Dari keseluruhan uraian laporan ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Payakumbuh sudah terlaksana cukup baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan

kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta pelayanan informasi.

Disetujui oleh,  
Kepala Bidang Kehumasan,



RUDI ARNEL, S.Pd  
NIP. 197005221997021001

Payakumbuh, 28 Maret 2024

Disusun oleh,  
Pranata Humas Ahli Muda



YUHANA HIDAYANI, SIP  
NIP. 198108162010012009

Ditetapkan oleh,  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Selaku Anggota Tim Pertimbangan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi  
Pemerintah Kota Payakumbuh




JUNAIDI, ST  
NIP. 196601311998031003

Lampiran 1  
Sarana dan Prasarana

a. Ruang Pelayanan



b. Fasilitas Disabilitas



c. Ruang Tunggu

